

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN TETAP PADA PT
THALAQAH PEMBANGUNAN
ABADI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : Rei Siva Devy
NPM : 1405170827
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN


Nama : REISIVA DEVY
N P M : 1405170827
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KEMERATAAN AKUNTANSI PADA PENGHASILAN PASAL 21 ATAS DARI KARYAWAN TETAP PADA PT TRIAL SEHATI PRABAWATI SUMBERAH SOGA MEDAN

Dinyatakan : (B) lulus ujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II


HENNY TRI RIKA LUBIS, S.E., M.Si


NOVI FAJRIHA, S.E., M.M

Pembimbing



H. J. JURI, S.E., M.M., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


H. J. JURI, S.E., M.M., M.Si


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : REI SIVA DEVY
N.P.M : 1405170827
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN
TETAP PADA PT. THALAQAH PEMBANGUNAN
ABADI KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rei Siva Devy
NPM : 1405170827
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Rei Siva Devy
Rei Siva Devy



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : REI SIVA DEVY
 N.P.M : 1405170827
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT. THALAQAH PEMBANGUNAN ABADI KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
19/20	Pembaca dan <u>revisi</u> Pembaca <u>revisi</u>		
20/20	Pembaca dan <u>revisi</u> atas bab 2 (pas 21 dan 22)		
21/30	Hardy dan <u>revisi</u> Bab 2 dan bab 3 dan <u>revisi</u>		

Byanmana revisi revisi revisi
 Hardy revisi revisi revisi
 Pembimbing Skripsi
 Medan, Maret 2018
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi
 Karyoni

H. JANURI, SE, MM, M.Si
 H. KURNIAWAN, SE, MM, M.Si
 TRIANI SARAGIH, SE, M.Si
 Suastika, S.P., M.P.A.
 Nereca, M.P.A.

ABSTRAK

Rei Siva Devy. NPM. 1405170827. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan, 2018. Skripsi.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya dengan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Penelitian ini dilakukan pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menerapkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar gaji karyawan, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap perusahaan, SPT wajib pajak, jurnal atas gaji dan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan tetap, serta laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data dokumentasi dari pihak PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pencatatan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pencatatan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan belum sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan penetapan tarif biaya jabatan yang menyebabkan adanya selisih perhitungan yang berdampak kepada pajak terutang yang kurang bayar untuk perusahaan dan juga adanya perbedaan pencatatan akuntansi yang menyebabkan hutang PPh selalu bertambah dan memperngaruhi laporan keuangan untuk PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi, Perhitungan, Pencatatan Akuntansi dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya yang telah diberikannya kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman dan islam.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan agar peneliti dapat memberikan ilmu yang berguna bagi siapapun. Pada kesempatan ini penulis menyusun Skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan”**.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah terlibat dan turut membantu dalam penyelesaian Proposal Skripsi ini.

1. Kesempurnaan cinta dari Allah SWT, Ayahanda dan Ibunda dan Seluruh Keluarga atas dukungan dan yang selalu berdoa untuk penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam pembuatan Proposal Skripsi ini.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Seluruh Karyawan dan Staff PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melaksanakan Riset Penelitian.
8. Kepada Teman – teman Seangkatan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis tetap semangat tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir dan lanjutkan perjuangan kita.

Akhir kata, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini.

Medan, Maret 2018

Penulis

REI SIVA DEVY
NPM 1405170827

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
1. Pajak.....	9
a. Definisi Pajak.....	9
b. Jenis Pajak.....	10
c. Fungsi Pajak.....	12
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2. Pajak Penghasilan	13
a. Pengertian Pajak Penghasilan	13
b. Subjek Pajak Penghasilan	13
c. Bukan Subjek Pajak Penghasilan	16
d. Objek Pajak Penghasilan	17
e. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan.....	21
f. Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.....	24
g. Tarif Pajak Penghasilan	25
h. Pengurangan yang Diperbolehkan	26
i. Nomor Pokok Wajib Pajak	27

j. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	28
k. Tata cara Menghitung PPh Pasal 21	29
2. Akuntansi Perpajakan	31
a. Pengertian Akuntansi Perpajakan.....	31
b. Prinsip Akuntansi Pajak.....	32
c. Pencatatan Akuntansi Pajak PPh Pasal 21	33
d. Pelaporan Akuntansi Pajak PPh Pasal 21	35
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Berfikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Definisi Operasional Variabel	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Sumber Data dan Jenis Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	45
2. Deskripsi Data	46
a. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi.....	46
b. Analisis Pencatatan Akuntansi dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi.....	47
c. Analisis Perhitungan, Pencatatan Akuntansi dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.....	49
d. Analisis Perhitungan, Pencatatan Akuntansi, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Antara PT Thalaqah Pembangunan Abadi dengan UU Perpajakan.....	51
B. Pembahasan.....	60

1. Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT Thalaqah Pembangunan Abadi dengan UU Perpajakan.....	60
2. Pelaksanaan Pencatatan Akuntansi dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT Thalaqah Pembangunan Abadi Dengan Pencatatan Akuntansi yang Tepat.....	61
3. Pelaksanaan Laporan Keuangan Atas Gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan Tahun 2016.....	4
Tabel I.2 Pencatatan Akuntansi Atas Gaji dan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan Tahun 2016.....	4
Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (a) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.....	26
Tabel II.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian.....	41
Tabel IV.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (a) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.....	50
Tabel IV.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	52
Tabel IV.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	52
Tabel IV.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	53
Tabel IV.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	53
Tabel IV.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	54
Tabel IV.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang -	

	Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	54
Tabel IV.8	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	55
Tabel IV.9	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	55
Tabel IV.10	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	56
Tabel IV.11	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	56
Tabel IV.12	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	57
Tabel IV.13	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	57
Tabel IV.14	Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan Tahun 2006	58
Tabel IV.15	Pencatatan Akuntansi atas Gaji dan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap antara PT Thalaqah Pembangunan Abadi dengan Pencatatan Akuntansi yang Tepat	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti layaknya manusia membutuhkan udara segar untuk hidup sehat demikian pula dengan halnya negara yang membutuhkan dana segar untuk membiayai berbagai keperluan demi tercapainya kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat dapat di wujudkan dari pembangunan yang memiliki arti sangat penting di Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang ada. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan baik diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan maupun badan usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bulan bersangkutan sehingga teknis perhitungan, penyetoran dan pencatatannya juga dilakukan tiap bulan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.

Apabila orang pribadi subjek pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam masa pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur. Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dikenai pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan penyetoran pajak (PPh Pasal 21) serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan yang dilakukan karyawan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban maka dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya menghitung, menyetor dan

mencatat pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan untuk menghitung pajak harus sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan No. 36 tahun 2008 agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan yang akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dan perusahaan harus melakukan pencatatan dalam perhitungan pajak yang dihitung.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan berulang – ulang pada waktu tertentu. Selain itu, pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan dengan memerhatikan keadaan pribadi subjeknya. Jadi, pajak penghasilan adalah pajak yang akan dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang properti, PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan memiliki karyawan tetap sejumlah 12 orang. PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan memberi imbalan berupa gaji dan upah yang disesuaikan dengan kinerja karyawannya, tetapi sistem perhitungan dan penerapan akuntansi pajaknya belum sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan PMK-250/PMK.03/2008 tentang penyesuaian besarnya biaya jabatan yang berlaku, besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto. Dan dimana akuntansi yang diterapkan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan dalam hal perhitungan dan pencatatan transaksi pada PT Thalaqah

Pembangunan Abadi Kota Medan terdapat kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Kesalahan dalam pencatatan saat pelaporan pajak penghasilan 21 akan mengakibatkan hutang pajak penghasilan perusahaan tercatat semakin besar pada tahun 2016. Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pencatatan Akuntansi atas gaji karyawan tetap pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan:

Tabel I.1
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan Tahun 2016

Nama	Status	Jumlah Bruto	Biaya Jabatan	Jumlah Neto	Jumlah Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21
Rizal	K/2	7.532.000	(500.000)	7.032.000	84.384.000	67.500.000	16.884.000	70.350
Fadjri	K/2	7.385.000	(500.000)	6.885.000	82.620.000	67.500.000	15.120.000	63.000
Andry	K/1	7.089.000	(500.000)	6.589.000	79.068.000	63.000.000	16.068.000	66.950
Risna	K/1	6.795.000	(500.000)	6.295.000	75.540.000	63.000.000	12.540.000	52.250
Desi	K/1	6.772.000	(500.000)	6.272.000	75.264.000	63.000.000	12.264.000	51.100
Irna	K/0	5.450.000	(500.000)	4.950.000	59.400.000	58.500.000	900.000	3.750
Diana	K/1	5.350.000	(500.000)	4.850.000	58.200.000	63.000.000	-	Nihil
Juni	K/0	5.128.000	(500.000)	4.628.000	55.536.000	58.500.000	-	Nihil
Jeri	TK/0	4.870.000	(500.000)	4.370.000	52.440.000	54.000.000	-	Nihil
Aan	K/1	4.848.000	(500.000)	4.348.000	52.176.000	63.000.000	-	Nihil
Ryan	K/0	4.762.000	(500.000)	4.262.000	51.144.000	58.500.000	-	Nihil
Fathri	K/1	4.720.000	(500.000)	4.220.000	50.640.000	63.000.000	-	Nihil
Total		70.701.000	-	-	-	-	-	307.400

Sumber: PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan

Tabel I.2
Pencatatan Akuntansi atas Gaji dan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan Tahun 2016

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Gaji	70.701.000	
Kas		70.393.600
Hutang PPh		307.400
(pada saat membayar gaji)		
Piutang PPh	307.400	
Kas		307.400
(pada saat setor PPh Pasal 21)		

Sumber: PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan

Dilihat dari Tabel I.1 berdasarkan sumber PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan adanya perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan tetap pada tahun 2016 yang berbeda dengan Undang – Undang Perpajakan, dalam hal ini perusahaan memperhitungkan tarif biaya jabatan yang salah tidak sesuai yang ditetapkan oleh Undang – Undang Perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK/03/2008 bahwa besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi karyawan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Dari perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dengan Undang – Undang Perpajakan berdampak pada pajak penghasilan terutang yang kurang bayar.

Dilihat dari Tabel I.2 berdasarkan sumber dari PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan adanya salah satu perbedaan dalam pencatatan ayat jurnal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada tahun 2016 yang berbeda dengan pencatatan transaksi yang sebenarnya, pada saat penyetoran dalam hal pencatatan ayat jurnal di atas perusahaan mencatat bertambahnya Piutang PPh Pasal 21 Karyawan (aktiva) yang seharusnya diakui sebagai pengurangnya Hutang PPh Pasal 21 Karyawan (kewajiban).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan bahwa pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan serta transaksi – transaksi atau kejadian – kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Dari perbedaan pengakuan ayat jurnal keuangan menurut perusahaan berdampak pada neraca perusahaan dimana Hutang PPh Pasal 21 Karyawan selalu bertambah yang seharusnya sudah lunas setiap bulannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akuntansi PPh Pasal 21 perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya kesalahan biaya jabatan yang berbeda menurut peraturan Undang – Undang Perpajakan.
2. Adanya kesalahan pencatatan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap di PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi pajak dalam pajak penghasilan pasal 21 di PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah dengan harapan bahwa penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, juga dapat bermanfaat bagi perusahaan serta bagi akademis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Bagi peneliti

Berharap dapat mampu mengumpulkan, mengola, dan menganalisis data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yakni masalah penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan.

b. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan akuntansi pajak selanjutnya khususnya pajak penghasilan pasal 21.

c. Bagi pihak lain

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawancara serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Dalam buku Perpajakan Aplikasi dan Terapan Dwiarso Utomo (2011), terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yang ada pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli yaitu :

1) Menurut Rochmat Soemitro

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2) Menurut P.J.A Andriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

3) Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., Dan Brock Horace R.

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas – tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

- 4) Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan mendasarkan pada beberapa definisi pajak tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak :

- 1) Pajak memiliki makna iuran yang dapat dipaksakan.
- 2) Pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan secara langsung.

b. Jenis Pajak

Menurut Diaz Priantara (2016, hal 6), terdapat perbedaan atau pengolongan jenis – jenis pajak yang didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat – sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

1. Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya atau WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPh.
- b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPN dan Pajak Penjualan.

2. Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjek diketahui barulah menentukan objeknya. Contoh: PPh.
- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objek diketahui barulah menentukan subjeknya. Contoh: PBB.

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang mengadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni DJP. Contoh: PPh, PPN.
- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak

Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Nurdin Hidayat (2017, hal 3) adalah :

1. Anggaran (*Budgetair*), adalah fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara.
2. Mengatur (*Regulator*), adalah fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukan pada kebijakan – kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Pendistribusian Pendapatan (*redistribusi*), adalah fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya.
4. Stabilitas, adalah fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu negara.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Drs. Nurdin Hidayat (2017, hal 6) terbagi atas :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pemungut pajak atau fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak wajib pajak.

c. *With Holding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (2014) mengatakan bahwa : “Pajak penghasilan adalah seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak”.

Selanjutnya pengertian pajak penghasilan menurut pendapat Diaz Priantara (2016, hal 173) mengatakan bahwa :

“PPh adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Artinya, PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditujukan terhadap subjek pajak.”

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Dwiarso Utomo (2011, hal 3) dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa subjek pajak penghasilan meliputi:

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri

a) Orang Pribadi atau perseorangan

Orang pribadi akan menjadi subjek pajak dalam negeri apabila memenuhi ketentuan – ketentuan berikut ini:

- (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Atau, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut – turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.
- (3) Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu – kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi dianggap sebagai subjek pengganti, yaitu menggantikan pihak yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris). Warisan yang belum terbagi mulai menjadi subjek pajak sejak saat meninggalnya pewaris dan pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c) Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang – Undanag KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek pajak, yaitu:

- (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

a) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- (1) Tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- (3) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri.

b) Badan

Badan sebagai subjek pajak luar negeri adalah badan yang bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

c) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap atau BUT (pasal 2 ayat 5 UU PPh) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Dwiwarso Utomo (2011, hal 7) dalam undang – undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah :

1. Kantor Perwakilan Negara Asing.

2. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat – pejabat dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi – organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Diaz Priantara (2016, hal 180) yang menjadi objek pajak dari pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai bukunya karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan atau nilai sisa buku karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan

atau diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketetntuannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak bersangkutan.

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - f) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta dengan nilai sisa buku dalam hal terjadinya pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya merupakan penghasilan bagi perusahaan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak merupakan objek pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai bukan objek pajak.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali (revaluasi) aktiva.
14. Premi asuransi termasuk premi reasuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis.
18. Imbalan bunga.
19. Surplus Bank Indonesia.

e. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Menurut Dwiarso Utomo (2011, hal 11) dalam Undang – Undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh, yaitu :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketetntuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara

final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f. Pajak Penghasilan Pasal 12 Karyawan

Menurut Hery (2016, hal 192) pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun secara umum orang akan dipekerjakan oleh badan usaha untuk menjalankan usahanya disebut dengan karyawan.

Imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasanya disebut sebagai upah, dan setiap upah yang diterima oleh karyawan baik itu yang dibayar setiap satu minggu sekali atau satu bulan sekali wajib dikenakan pajak yang disebut dengan pajak penghasilan karyawan.

Penghasilan pegawai/karyawan tetap dipotong pajak untuk setiap bulannya adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT/JHT yang menjadi tanggungan karyawan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Menurut UU Pajak Penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan dari jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan ditetapkan sebagai berikut:

1. Biaya Jabatan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008) untuk pegawai atau karyawan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi – tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.
2. Iuran Pensiun untuk pensiunan ditetapkan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi – tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.
3. Iuran THT/JHT yang ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak sendiri.
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diperkenankan, sesuai dengan kondisi wajib pajak.

g. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang N0. 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1991 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1994 dan diubah untuk ketiga kalinya menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2000 27 dan yang terakhir kali diubah menjadi Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang dimulai diberlakukan mulai 1 Januari 2009.

Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang Pajak penghasilan, diterapkan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai berikut :

1. Pegawai Tetap, termasuk pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat Negara lainnya, pegawai BUMN dan

BUMD serta anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

2. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai.
4. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel II.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – undang
No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (a) Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang – undang Perpajakan No 36 Tahun 2008

h. Pengurangan yang diperbolehkan

Dalam pasal 1 Keputusan Jendral Pajak No. KEP 250/PJ/2009, yang menjadi pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang No 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan.

2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 200.000 sebulan.

i. Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tariff lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah 120%

dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan pemilik NPWP.

j. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Dwiarso Utomo (2011, hal 13) yang dimaksud Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya. Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 7 angka 1 dan pasal 11 Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-31 tahun 2009 menyatakan penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar yaitu :

1. Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp 1.320.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dan besarnya PTKP (yang ditentukan berdasarkan keadaan WP pada awal tahun atau awal bagian tahun pajak) menurut PMK-101/PMK.010/2016 adalah:

1. Untuk Wajib Pajak sendiri sebesar Rp 54.000.000
2. Untuk status kawin sebesar Rp 4.500.000
3. Untuk penghasilan istri yang digabung sebesar Rp 54.000.000
4. Untuk setiap tanggungan sebesar Rp 4.500.000, maksimum 3 orang tanggungan. atau jumlah PTKP tahun 2016 berdasarkan status perkawinan adalah sebagai berikut :

TK/0 = Rp. 54.000.000

K/0 = Rp. 58.500.000

K/1 = Rp. 63.000.000

K/2 = Rp. 67.500.000

K/3 = Rp. 72.000.000

k. Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima – penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan – pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang diterapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai Pasal 17 UU Pajak penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya.

Berikut disampaikan contoh sebagai penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap: Muhammad Kyungsoo adalah karyawan tetap pada perusahaan PT SM Town sejak 1 Januari 2016. Ia memperoleh gaji sebulan Rp 5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,00 sebulan. PT SM Town mengikuti program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar pemberi kerja sebesar Rp 1.000.000,00 dan Rp 500.000,00 sebulan. Dojongsook menikah tetapi belum punya anak (status K/0). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp	5.000.000,00
--------------	----	--------------

Tambahan penghasilan:

1. Premi JKK	Rp 1.000.000,00	
2. Premi Jam. Kematian	<u>Rp 500.000,00</u>	<u>Rp 1.500.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp	6.500.000,00

Pengurangan penghasilan:

1. Biaya Jabatan		
	$5\% \times \text{Rp } 6.500.000,00 = \text{Rp } 325.000,00$	
2. Iuran Pensiun	<u>Rp 200.000,00</u>	<u>Rp 525.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp	5.975.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
(12 bulan x Rp 5.975.000,00)	Rp	71.700.000,00

PTKP 2016 setahun (K/0)

1. Untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000,00
---------------------	------------------

2. Tambahan WP Kawin	<u>Rp 4.500.000,00</u>
Total PTKP 2016 (K/0)	<u>Rp 58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 13.200.000,00
PPh Pasal 21 terutang:	
5% x Rp 13.200.000,00 =	Rp 660.000,00
PPh Pasal 21 sebulan:	
Rp 660.000,00 : 12 bulan =	Rp 55.000,00

Catatan:

1. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
2. Contoh di atas berlaku apabila karyawan yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal karyawan yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar $120\% \times \text{Rp } 55.000,00 = \text{Rp } 66.000,00$.

3. Akuntansi Perpajakan

a. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Definisi pengertian akuntansi pajak menurut Muljono (2010) menyatakan bahwa:

“Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang – undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan”.

Selanjutnya pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi Pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Akuntansi Pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

b. Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip akuntansi pajak menurut Muljono (2010) meliputi:

1. Kesatuan Akuntansi

Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.

2. Kesenambungan

Data – data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang – kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.

3. Harga Pertukaran yang Objektif

Direktur Jendral Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal

untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman.

4. Konsistensi

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.

5. Konservatif

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip – prinsip konservatif, seperti pada perhitungan rugi, selisih kurs wajib pajak boleh memilih antara kurs tetap – rugi selisih kurs diakui kalau sudah realisasi, atau kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun – rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

c. Pencatatan Akuntansi Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian pencatatan sesuai dengan Pasal 28 ayat (9) UU KUP Nomor 28 tahun 2007 adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai apabila dicatat dalam bentuk jurnal keuangan, ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan perusahaan adalah:

1. Untuk mencatat pembayaran gaji (penghasilan) karyawan:

Beban Gaji	xxx	
Utang PPh Pasal 21		xxx
Utang Iuran THT/JHT		xxx
Utang Iuran Pensiun		xxx

Akun beban gaji di debit dalam jurnal sebesar jumlah gaji bruto (gaji pokok ditambah dengan seluruh tunjangan yang ada dan sebelum dikurangi dengan potongan – potongan). Dalam jurnal diatas, asumsi bahwa jumlah gaji bersih yang dibayarkan kepada karyawan (dalam bentuk kas) adalah besarnya gaji bruto setelah dikurangi dengan potongan – potongan untuk pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21), iuran jamsostek, dan iuran pensiun.

2. Untuk mencatat pada saat utang pajak penghasilan yang dipotong seluruhnya dari gaji karyawan disetorkan kekas negara:

Utang PPh Pasal 21	xxx	
Kas		xxx

3. Untuk mencatat pada saat utang iuran THT/JHT yang dipotong sebagian dari gaji karyawan disetorkan ke BPJS:

Utang Iuran THT/JHT	xxx	
Kas		xxx

4. Untuk mencatat pada saat utang iuran pensiun yang dipotong sebagian dari gaji karyawan disetorkan ke lembaga dana pensiun:

Utang Iuran Pensiun	xxx	
Kas		xxx

d. Pelaporan Akuntansi Pajak PPh Pasal 21

Menurut Mulyono (2010:95) Pelaporan atas pelunasan pajak penghasilan (PPh) dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti:

1. Wajib pajak, pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan pola; bulnan, triwulan dan tahunan.
2. Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) yang berkedudukan sebagai pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melapor PPh yang dipungut.
3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melapor PPh yang dipotong.
4. Yang menyerahkan barang, pelaporan PPh yang dilakukan oleh yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan.
5. Petugas Pajak, PPh yang dibayarkan kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri. Pelaporan PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian yang berkaitan dengan

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan perilaku akuntansi adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Renald Runtuwarow dan Inggriani Elim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan akuntansi PPh Pasal 21 pada gaji pegawai negeri sipil di dinas perkebunan provinsi sulawesi utara telah sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21. 2. Hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji PNS dan dilakukan pencatatan jurnal akuntansi kemudian dilakukan perbandingan antara perhitungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut dengan perhitungan penulis diperoleh perhitungan PPh Pasal 21 yang telah sesuai dengan peraturan UU Perpajakan. 3. Hasil menunjukkan tidak terdapat selisih, terlihat bahwa penerapan PPh Pasal 21 Dinas Perkebunan Provinsi Sulut juga telah sesuai dengan Akuntansi Satuan Pemerintahan. 4. Perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dihitung dengan tarif pajak yang berlaku.
Debora Natalia Watung, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013	Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. 2. Penetapan perhitungan biaya


		<p>jabatan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2008.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perusahaan dikendalikan oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih dibawah pengawasan suatu dewan komisaris yang terdiri dari seorang dewan komisaris atau lebih, yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Perusahaan menggunakan sistem bulanan, dimana gaji bulanan diterima setiap awal bulan dan diserahkan secara langsung kepada pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian administrasi keuangan.
<p>Sinon Dotulong, S.S Pangemanan, H. Sabijono, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi</p>	<p>Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang bekerja pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2. Karyawan yang bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Manado, 2014		Cabang Dotulolong Lasut di bagian perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehinggaa menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas negara.
--------------	--	---

C. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang – Undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dalam perhitungan, pencatatan serta penyetoran sesuai ketentuan Undang – Undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh wajib pajak dan penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan ketentuan Peraturan Undang – Undang Perpajakan.



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penilaian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Menurut Moh Nazir (2009, hal 54), “Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Moh. Nazir, 2011, hal 126).

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap adalah untuk menganalisa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Pencatatan jurnal akuntansi atas Gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap adalah untuk mengetahui bagaimana pencatatan jurnal tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan yang terletak di Jl. Perjuangan/Mufakat No. 2 Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20222 No. Telepon (061) 6625769 Email office.thalaqah@gmail.com.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2017 s/d Maret 2018. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	2017								2018											
	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																				
Riset																				
Penyusunan Proposal																				
Bimbingan Proposal																				
Seminar Proposal																				
Penulisan Skripsi																				
Bimbingan Skripsi																				
Sidang Skripsi																				

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh di PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan yang terletak di Jl. Perjuangan/Mufakat No. 2 Medan adalah data sekunder. Menurut Uma Sekaran (2011), data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.

Data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumentasi perusahaan dan berupa teori – teori tentang perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 serta Undang – undang Perpajakan.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2009:145), data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam bentuk skala numerik (angka-angka). Namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka seperti data biaya – biaya perusahaan. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap dan daftar gaji karyawan tetap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal 68) “Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data – data yang relevan bagi penelitian”. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain adalah Dokumentasi, yaitu pengumpulan data – data dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui data yang terkait dalam penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan berupa daftar gaji karyawan tetap, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap perusahaan, SPT wajib pajak, jurnal atas gaji dan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan tetap, serta laporan laba rugi dan neraca perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal 87) “Metode deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel – variabel mandiri”. Metode deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan meneliti masalah – masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan.

Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan.
2. Menghitung data Pajak Penghasilan Karyawan Tetap dan menganalisa penerapan akuntansi sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dengan menggunakan daftar gaji karyawan tetap, pencatatan jurnal keuangan, laporan laba rugi, dan neraca pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan.
3. Mencatat perhitungan dan pencatatan jurnal akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dengan ketentuan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 yang menyebutkan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas kesempatan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu institusi untuk pengadaan perumahan ini yakni PT Thalaqah Pembangunan Abadi.

PT Thalaqah Pembangunan Abadi adalah suatu perusahaan swasta nasional berbadan hukum perseroan terbatas yang berkedudukan di Medan. PT Thalaqah Pembangunan Abadi didirikan pada tahun 1999, telah merencanakan untuk membangun suatu kawasan permukiman/perumahan.

PT Thalaqah Pembangunan Abadi memiliki Visi dan Misi Perusahaan yakni:

- a. Visi PT Thalaqah Pembangunan Abadi adalah menciptakan kondisi perumahan yang lingkungannya tertata dengan baik, sehingga akan menghasilkan nilai tambah pada daerah sekitar proyek.
- b. Misi PT Thalaqah Pembangunan Abadi untuk dapat memberikan rasa kepuasan, nyaman dan betah bagi para penghuni perumahan sehingga dapat melengkapi kawasan perumahan ini dengan berbagai fasilitas/sarana dan prasarana.

2. Deskripsi Data

a. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan didapat dari gaji yang diterima karyawan tetap berupa penghasilan brutonya sehingga dapat dicari berapa besar pajak penghasilannya. Yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar Rp 6.000.000, maka didapatkan penghasilan netto yang kemudian dikurangkan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai dengan status kawin yang dimiliki karyawan tetap dan didapat penghasilan kena pajaknya yang kemudian dihitung lagi untuk mencari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang dengan menerapkan perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

Berikut peneliti jabarkan salah satu perhitungan karyawan tetap yang dilakukan oleh PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan (karyawan tahun pajak 2016):

Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan dan menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Dalam hal ini PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan selaku penyeter pajak melakukan pencatatan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan tetapnya setiap bulan. Kemudian PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dihitung ke bank/kantor pos persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut peneliti mengambil satu bulan sebagai pencatatan Pajak Penghasilan Pajak Pasal 21 dari 12 bulan pencatatan pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan yakni pencatatan akuntansi atas gaji dan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan sebagai berikut:

1) Jurnal pada saat membayar gaji:

Beban Gaji	Rp	70.701.000
Kas	Rp	70.393.600
Hutang PPh	Rp	307.400

Berdasarkan pencatatan diatas perusahaan telah melakukan pencatatan jurnal yang benar tetapi pencatatan jumlah memiliki kesalahan.

2) Jurnal pada saat setor PPh Pasal 21:

Piutang PPh	Rp	307.400
Kas	Rp	307.400

Berdasarkan pencatatan diatas terdapat kesalahan perusahaan yang melakukan pencatatan jurnal dalam pengakuan piutang PPh dan pencatatan jumlah.

c. Analisis Perhitungan, Pencatatan Akuntansi dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Perhitungan pajak merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dari penghasilannya berdasarkan Undang – Undang Perpajakan. Berdasarkan Undang – Undang tentang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 perhitungan Pajak Penghasilan didapat dari gaji yang diterima karyawan tetap berupa penghasilan brutonya sehingga dapat dicari berapa besar pajak penghasilannya. Setelah jumlah penghasilan bruto yang didapat dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp 6.000.000 per tahun, maka didapat penghasilan nettanya yang akan dikurangkan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai dengan status kawin yang dimiliki karyawan tetap dan didapat penghasilan kena pajak (PhKP). Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayarkan, PhKP dikali dengan tarif progresif atau lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – undang
No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (a) Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, penulis melakukan perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Berikut salah satu contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji setahun/Pengh.Bruto (Rp 7.532.000 x 12)	Rp	90.384.000
Pengurangan penghasilan:		
1. Biaya Jabatan (5% x Rp 90.384.000)	Rp	<u>4.519.200</u>
Penghasilan netto setahun	Rp	85.864.800
PTKP 2016 setahun (K/2)		
1. Untuk WP Sendiri	Rp	54.000.000
2. Tambahan WP Kawin	Rp	4.500.000
3. Tambahan (T2)	Rp	<u>9.000.000</u>
Total PTKP 2016 (K/2)	Rp	<u>67.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	18.364.800
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp 18.364.800 =	Rp	918.240
PPh Pasal 21 sebulan:		
Rp 918.240 : 12 bulan =	Rp	76.520

Dari perhitungan dan penyetoran diatas dapat kita lihat bahwa Pajak Penghasilan Terutang untuk salah satu karyawan sebesar Rp 18.364.800 setahun atau Rp 76.520 sebulan.

d. Analisis Perhitungan, Pencatatan Akuntansi dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap antara PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis, data yang diambil dari perhitungan dan pencatatan akuntansi serta penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu 12 karyawan tetap pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan terhadap karyawan tetap pada tahun 2016. Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi serta Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama setahun, diambil dari perhitungan serta penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 12 karyawan tetap dan diambil dari pencatatan akuntansi untuk selama 12 bulan januari – desember 2016 yang penulis sajikan dalam bentuk tabel yang terdapat dilampiran dan dari 12 bulan pencatatan akuntansi penulis hanya mengambil satu bulan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berikut penjabaran perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh PT Thalaqah Pembangunan Abadi dan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dalam bentuk tabel yakni:

Tabel IV.2

Nama : Rizal Status : K/2			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 90.384.000	Rp 90.384.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 4.519.200
3	Penghasilan Netto	Rp 84.384.000	Rp 85.864.800
4	PTKP	Rp 67.500.000	Rp 67.500.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 16.884.000	Rp 18.364.800
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 884.200	Rp 918.240
Kurang Bayar			Rp (34.040)

Tabel IV.3

Nama : Fadjri Status : K/2			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 88.620.000	Rp 88.620.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 4.431.000
3	Penghasilan Netto	Rp 82.620.000	Rp 84.189.000
4	PTKP	Rp 67.500.000	Rp 67.500.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 15.120.000	Rp 16.689.000
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 756.000	Rp 834.450
Kurang Bayar			Rp (78.450)

Tabel IV.4

Nama : Andry Status : K/1			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 85.068.000	Rp 85.068.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 4.253.400
3	Penghasilan Netto	Rp 79.068.000	Rp 80.814.600
4	PTKP	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 16.068.000	Rp 17.814.600
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 803.400	Rp 890.730
Kurang Bayar			Rp (87.330)

Tabel IV.5

Nama : Risna Status : K/1			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 81.540.000	Rp 81.540.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 4.077.000
3	Penghasilan Netto	Rp 75.540.000	Rp 77.463.000
4	PTKP	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 12.540.000	Rp 14.463.000
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 627.000	Rp 723.150
Kurang Bayar			Rp (96.150)

Tabel IV.6

Nama : Desi Status : K/1			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 81.264.000	Rp 81.264.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 4.063.200
3	Penghasilan Netto	Rp 75.264.000	Rp 77.200.800
4	PTKP	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 12.264.000	Rp 14.200.800
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 613.200	Rp 710.040
Kurang Bayar			Rp (96.840)

Tabel IV.7

Nama : Irna Status : K/0			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 65.400.000	Rp 65.400.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 3.270.000
3	Penghasilan Netto	Rp 59.400.000	Rp 62.130.000
4	PTKP	Rp 58.500.000	Rp 58.500.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 900.000	Rp 3.630.000
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 45.000	Rp 181.500
Kurang Bayar			Rp (136.500)

Tabel IV.8

Nama : Diana Status : K/1			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 64.200.000	Rp 64.200.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 3.210.000
3	Penghasilan Netto	Rp 58.200.000	Rp 60.990.000
4	PTKP	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 0	Rp 0
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 0	Rp 0
Nihil			Rp 0

Tabel IV.9

Nama : Juni Status : K/0			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 61.536.000	Rp 61.536.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 3.076.800
3	Penghasilan Netto	Rp 55.536.000	Rp 58.459.200
4	PTKP	Rp 58.500.000	Rp 58.500.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 0	Rp 0
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 0	Rp 0
Nihil			Rp 0

Tabel IV.10

Nama : Jeri Status : TK/0			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 58.440.000	Rp 58.440.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 2.922.000
3	Penghasilan Netto	Rp 52.440.000	Rp 55.518.000
4	PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 0	Rp 1.518.000
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 0	Rp 75.900
Kurang Bayar			Rp (75.900)

Tabel IV.11

Nama : Aan Status : K/1			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 58.176.000	Rp 58.176.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 2.908.800
3	Penghasilan Netto	Rp 52.176.000	Rp 55.267.200
4	PTKP	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 0	Rp 0
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 0	Rp 0
Nihil			Rp 0

Tabel IV.12

Nama : Ryan Status : K/0			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 57.144.000	Rp 57.144.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 2.857.200
3	Penghasilan Netto	Rp 51.144.000	Rp 54.286.800
4	PTKP	Rp 58.500.000	Rp 58.500.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 0	Rp 0
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 0	Rp 0
Nihil			Rp 0

Tabel IV.13

Nama : Fathri Status : K/1			
No	Keterangan	Perhitungan PPh Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan	Perhitungan PPh Pasal 21 No. 36 Tahun 2008
1	Gaji Setahun/Penghasilan Bruto	Rp 56.640.000	Rp 56.640.000
2	Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 2.832.000
3	Penghasilan Netto	Rp 50.640.000	Rp 53.808.000
4	PTKP	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
5	Penghasilan Kena Pajak	Rp 0	Rp 0
6	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 0	Rp 0
Nihil			Rp 0

Berikut ini adalah rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan:

Tabel IV.14
Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan Tahun 2016

No	Keterangan	PPH Pasal 21 Terutang Setahun Menurut Perusahaan	PPH Pasal 21 Terutang Setahun Menurut UU Perpajakan
1	Rizal	Rp 884.200	Rp 918.240
2	Fadjri	Rp 756.000	Rp 834.450
3	Andry	Rp 803.400	Rp 890.730
4	Risna	Rp 627.000	Rp 723.150
5	Desi	Rp 613.200	Rp 710.040
6	Irna	Rp 45.000	Rp 181.500
7	Diana	Rp 0	Rp 0
8	Juni	Rp 0	Rp 0
9	Jeri	Rp 0	Rp 75.900
10	Aan	Rp 0	Rp 0
11	Ryan	Rp 0	Rp 0
12	Fathri	Rp 0	Rp 0
PPH yang disetor		Rp 3.728.800	Rp 4.334.010
Kurang Bayar			Rp (605.210)

Dari tabel IV.2 sampai tabel IV.13 diatas dapat dilihat perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengalami perbedaan. Dilihat dari 12 tabel diatas terjadinya perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 disebabkan karena biaya jabatan yang ditetapkan perusahaan dengan Undang – Undang Perpajakan berbeda. Hal ini menimbulkan perhitungan Pajak Penghasilan mengalami selisih yang berdampak pada Pajak Penghasilan yang kurang bayar.

Tabel IV.15
Pencatatan Akuntansi atas Gaji dan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap antara
PT Thalaqah Pembangunan Abadi dengan Pencatatan Akuntansi yang
Tepat Januari Tahun 2016

Pencatatan yang dibuat Perusahaan			Pencatatan yang Tepat		
Keterangan	Debit	Kredit	Keterangan	Debit	Kredit
Beban Gaji	70.701.000		Beban Gaji	70.701.000	
Kas		70.393.600	Kas		70.339.833
Hutang PPh		307.400	Hutang PPh		361.167
(pada saat membayar gaji)			(pada saat membayar gaji)		
Piutang PPh	307.400		Hutang PPh	361.167	
Kas		307.400	Kas		361.167
(pada saat setor PPh Pasal 21)			(pada saat setor PPh Pasal 21)		

Dari tabel diatas dapat dilihat Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Pencatatan yang sebenarnya terdapat perbedaan. Dilihat dari tabel diatas terjadinya perbedaan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 disebabkan karena pencatatan jurnal saat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat perusahaan diakui sebagai Piutang PPh dengan Pencatatan yang Tepat sebenarnya diakui Hutang PPh saat setelah dilakukannya Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. Dan juga terjadi perbedaan nominal sehingga terjadi kesalahan dalam Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap. Hal ini menimbulkan pencatatan akuntansi mengalami perbedaan yang berdampak pada Laporan Keuangan perusahaan dimana Hutang PPh tersebut selalu mengalami kenaikan atau selalu bertambah dan jadi menimbulkan kesalahan saat melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengalami terjadinya Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Perhitungan Undang – Undang Perpajakan tidak sesuai. Ketidaksiuaian perhitungan mengakibatkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar perusahaan lebih kecil dengan jumlah pajak terutang menurut Undang – Undang Perpajakan. Maka dari perbedaan perhitungan itu akan timbul selisih pajak terutang yang berdampak pada pajak terutang yang kurang bayar. Dari 12 perhitungan bila dilihat perbedaan perhitungan satu per satu jumlah perbedaan selisihnya tidak terlalu besar. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan sebesar Rp 3.728.800 dan menurut Undang – Undang Perpajakan sebesar Rp 4.334.010. Jadi selisih perhitungan sebesar Rp 605.210, maka perbedaannya menjadi besar untuk PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tarif biaya jabatan yang dibuat perusahaan dengan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Dimana dalam hal ini PT Thalaqah Pembangunan Kota Medan menetapkan tarif biaya jabatan sesuai maksimal biaya jabatan sebesar Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/PMK/03/2008 bahwa besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk

perhitungan Pajak Penghasilan bagi karyawan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

2. Pelaksanaan Pencatatan Akuntansi dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 antara PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Pencatatan Akuntansi yang Tepat

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas pelaksanaan Pencatatan Akuntansi dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dengan Pencatatan Akuntansi yang Tepat dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai. Ketidaksesuaian pencatatan akuntansi dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 mengakibatkan jumlah hutang PPh perusahaan selalu bertambah karena dalam pencatatan perusahaan diakui sebagai piutang PPh bukan diakui sebagai hutang PPh dalam pencatatan yang Tepat. Dan dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 juga mengalami ketidaksesuaian nominal yang disetor yang mengakibatkan terjadinya kurang bayar dalam pajak terutang.

3. Pelaksanaan Laporan Keuangan Atas Gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas pelaksanaan dalam perhitungan, pencatatan serta penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan terdapat kesalahan saat pelaksanaannya. Dari kesalahan tersebut berdampak pada laporan keuangan perusahaan, dimana terjadi kesalahan dalam perhitungan yang menyebabkan saat penyetoran dan pencatatan terjadi kesalahan jumlah atau nominal. Dan disaat pencatatan mengalami kesalahan dalam mencatat jurnal atas gaji dan pajak penghasilan pasal 21 yang menyebabkan perbedaan pencatatan menurut perusahaan dengan pencatatan sebenarnya, dari kesalahan pencatatan ini menimbulkan perbedaan yang berdampak pada laporan keuangan perusahaan dimana Hutang PPh yang dilaporkan kedalam Neraca perusahaan selalu mengalami kenaikan atau selalu bertambah yang seharusnya Hutang PPh tersebut sudah lunas saat dilakukan penyetoran pajak penghasilan dan dari kesalahan pencatatan ini juga mengakibatkan timbulnya Piutang PPh yang dilaporkan dalam Neraca perusahaan yang seharusnya tidak ada. Maka dari itu kesalahan yang dilakukan perusahaan saat berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Perusahaan yakni Hutang PPh dan Piutang PPh yang dilaporkan di Neraca beserta Beban Gaji yang dilaporkan di dalam Laporan Laba Rugi. Format beban gaji dan hutang PPh dalam laporan keuangan perusahaan yakni:

Beban Gaji : Laporan Laba Rugi → Biaya Usaha → Beban Gaji

Tabel IV.16
Format Beban Gaji dalam Laporan Laba Rugi

KETERANGAN	2015	2016
PENJUALAN		
Penerimaan Penjualan Rumah	5.861.230.542,00	6.470.899.036,05
HARGA POKOK PRODUKSI:		
Biaya Perizinan	199.832.117,00	300.183.245,00
Biaya Pembuatan Prasarana	15.225.705,00	19.083.219,00
Biaya Kontruksi Bangunan Rumah	3.918.555.032,00	4.055.245.113,00
Biaya Sarana Rumah	199.875.425,00	300.823.663,00
Jumlah HPP	(4.333.488.279,00)	(4.675.335.240,00)
Laba (Rugi) Bruto	1.527.742.263,00	1.795.563.796,05
BIAYA USAHA:		
Biaya Promosi dan Pemasaran	39.886.532,00	59.772.145,00
Biaya Perencanaan dan Pengawasan	20.998.252,00	24.592.332,00
Biaya Gaji, Adm dan Umum	1.021.342.972,00	1.031.151.617,00
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	196.525.782,30	200.469.788,10
Jumlah Biaya Usaha	(1.278.753.538,30)	(1.315.985.882,10)
Pendapatan dan Biaya Lain-lain :		
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	(4.505.451,80)	877.200,00
Laba (Rugi) Neto Sebelum Pajak	244.483.272,90	480.455.113,95
BEBAN PAJAK		
Beban Pajak Kini	(61.120.818,23)	(120.113.778,49)
Laba (Rugi) Neto Setelah Pajak	183.362.454,67	360.341.335,46

Hutang PPh : Neraca → Kewajiban → Hutang PPh

Tabel IV.17
Format Hutang PPh dalam Neraca

KETERANGAN	2015	2016
AKTIVA		
Aktiva Lancar		
Kas dan Bank	1.885.154.979,00	2.861.411.213,00
Piutang Dagang	688.051.299,30	1.187.219.999,50
Cadangan Kerugian Piutang	(19.533.333,30)	(24.521.135,50)
Piutang PPh	15.855.768,00	19.543.768,00
Persediaan Barang Jadi	1.548.000.000,00	1.801.400.000,00
Jumlah Aktiva Lancar	4.117.528.713,00	5.845.053.845,00
Aktiva Tetap		
Bangunan	963.787.409,00	963.787.409,00
Mesin dan Peralatan	965.581.514,00	1.005.021.572,00
Inventaris Kantor	35.888.900,00	35.888.900,00
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(196.525.782,30)	(200.469.788,10)
Jumlah Aktiva Tetap	1.768.732.040,70	1.804.228.092,50
Total Aktiva	5.886.260.753,70	7.649.281.937,50
Kewajiban dan Modal		
Kewajiban		
Hutang Dagang	242.550.480,00	255.950.865,00
Hutang PPh	15.855.768,00	19.543.768,00
Kewajiban Pajak Tangguhan	9.388.785,13	9.758.535,68
Jumlah Kewajiban	267.795.033,13	285.253.168,68
Modal		
Modal Disetor	2.900.000.000,00	4.000.000.000,00
Laba (Rugi) Ditahan	2.535.103.265,90	3.003.687.433,36
Laba (Rugi) Periode Berjalan	183.362.454,67	360.341.335,46
Jumlah Modal	5.618.465.720,57	7.364.028.768,82
Jumlah Kewajiban dan Modal	5.886.260.753,70	7.649.281.937,50

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap belum menerapkan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi dengan jumlah perhitungan pajak Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengalami selisih perhitungan yang mengakibatkan perusahaan mengalami pajak terutang yang kurang bayar.
2. Dalam hal biaya jabatan PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan menetapkan biaya tarif yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dimana perusahaan menetapkan tarif biaya jabatan sesuai dengan tarif maksimal biaya jabatan tanpa menghitung 5% dari penghasilan bruto.
3. Dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan mengalami kesalahan pada jumlah atau nominal karena PT Thalaqah Pembangunan Abadi melakukan kesalahan dalam perhitungan sehingga penyetoran pajak juga menjadi salah dalam pencatatan akuntansi atas jurnal gaji dan penyetoran PPh Pasal 21.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan, serta pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun saran tersebut antara lain:

1. Sebaiknya PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan menambah pengetahuan karyawan yang mengerti tentang perpajakan guna menghindari masalah.
2. PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan sebaiknya sering mencari berita update tentang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelanggaran - pelanggaran dan harus mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan yang diberlakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dan mengikuti pelatihan Brevet Pajak
3. PT Thalaqah Pembangunan Abadi Kota Medan khususnya bagian akuntansi perusahaan mengadakan sosialisasi dalam penerapan akuntansi Pajak Penghasilan akan menyebabkan perusahaan mengalami kurang bayar ataupun lebih bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Devi Farah dan Dian Anggraini (2017). *Analisis Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap: Studi Kasus Pada PT Sarah Ratu Samudera*. PS Perpajakan Universitas Brawijaya, Malang.
- Azuar Juliandi, Irfan, Saprina Imanurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UMSU PRESS : Medan.
- Diaz Priantara (2016). *Perpajakan Indonesia: Edisi 3*. Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak (2013). *Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21*. <http://www.pajak.go.id/content/article/cara-perhitungan-pph-pasal-21-terbaru>. Diakses 05 Januari 2018.
- Dotulong, Sinon, S.S Pangemanan, dan H. Sabijono (2014). *Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Dwiarso Utomo, Yulita Setiawanta, Agung Yulianto (2011). *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Andi : Yogyakarta.
- Farah, Devi, Dian Anggraini (2013). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT Sarah Ratu Samudera)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Hery (2016). *Mengenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN Ditinjau dari Aspek Perpajakan maupun Akuntansi*. Grasindo : Jakarta.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Nurdin Hidayat, Dedi Purwana (2017). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Runtuwarow, Renald dan Inggriani Elim (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Siti Resmi (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta Selatan.

Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2009). *Akuntansi Perpajakan: Edisi 2 Revisi*. Salemba Empat : Jakarta.

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia: Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat : Jakarta.

Watung, Debora Natalia (2013). *Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Wirawan, Diaz Priantara (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Mitra Wacana Media : Jakarta.

<http://www.slideplayer.info/slide/11938204/> tentang Definisi Pajak Penghasilan Menurut PSAK No. 46. Diakses pada tanggal 5 April 2015

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-objek-pajak-penghasilan> tentang Pajak Penghasilan Menurut UU No. 36 tahun 2008. Diakses pada tanggal 22 Juni 2012